



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

NOMOR NOMOR

269/Kpts/HK.220/H/07/2016

08/MOU/UWKS/VII/2016

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas (27-07-2016) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD SYAKIR

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SRI HARMADJI

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya 60225, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menyelenggarakan kegiatan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan kewenangannya serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dengan menjalin kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- a. penelitian dan implementasi mengenai pengembangan teknologi pertanian;
- b. program pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program terapan; dan
- c. pelaksanaan kaji tindak (action research).

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
 - b. berperan dalam pendampingan teknologi pertanian guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kerja sama;
 - c. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;

d. menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

e. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
- b. menyediakan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kerja sama;
- c. bersama-sama dengan PIHAK KESATU merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;
- d. menugaskan Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- e. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerja Sama yang belum ditandatangani, maka NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Apabila NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum NOTA KESEPAHAMAN yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Addendum NOTA KESEPAHAMAN yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam NOTA KESEPAHAMAN adalah bahwa NOTA KESEPAHAMAN ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK serta terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan keuangan negara.

- (4) NOTA KESEPAHAMAN ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan NOTA KESEPAHAMAN ini maupun perjanjian lainnya.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam NOTA KESEPAHAMAN ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

D58D6ADF512724580

SRUHARMADJI

PIHAK KESATU

MUHAMMAD SYAKIR